



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1986

TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1975
TENTANG PARTAI POLITIK DAN GOLONGAN KARYA SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, maka Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 dipandang perlu diganti dan ditetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985;

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1975 TENTANG PARTAI POLITIK DAN GOLONGAN KARYA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1985.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985;
2. Partai Politik adalah organisasi kekuatan sosial politik yang bernama Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia;

3. Golongan Karya adalah organisasi kekuatan sosial politik yang bernama Golongan Karya;
4. Rapat adalah rapat Pengurus sesuai dengan tingkat kepengurusannya dan atau rapat antar tingkat kepengurusan;
5. Pertemuan adalah pertemuan Komisaris dan Pembantu Komisaris Kecamatan atau Komisaris dan Pembantu Komisaris Desa/Kelurahan.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN PROGRAM

Pasal 2

Partai Politik dan Golongan Karya berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas yang wajib dicantumkan dalam Anggaran Dasar organisasi masing-masing, dan tidak dibolehkan mencantumkan istilah atau pengertian lain yang dapat mengurangi atau mengaburkan maksud ditetapkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Partai Politik dan Golongan Karya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 3

Partai Politik dan Golongan Karya bertujuan:

- a. Dalam mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Partai Politik dan Golongan Karya berupaya terus menerus mengembangkan kepeloporannya dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. Dalam menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata spiritual dan materiil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partai Politik dan Golongan Karya berperan aktif menggairahkan peranserta seluruh rakyat dalam pembangunan dan menyukseskan pelaksanaan pembangunan nasional;
- c. Dalam mengembangkan kehidupan demokrasi Pancasila, Partai Politik dan Golongan Karya berperan aktif mewujudkan kehidupan konstitusional, demokrasi dan tegaknya hukum, memantapkan stabilitas politik yang dinamis serta melaksanakan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum sebagai sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Partai Politik dan Golongan Karya dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyusun programnya masing-masing.
- (2) Program Partai Politik dan Golongan Karya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan asas dan tujuan sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (3) Program Partai Politik dan Golongan Karya dapat mencerminkan sifat kekhususannya yang nampak pada pendekatan dan penekanan dalam pemikiran dan pemecahan masalah-masalah luas yang dihadapi dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.
 - (4) Program Partai Politik dan Golongan Karya dilaksanakan dengan jiwa dan semangat kekeluargaan, musyawarah, dan gotong royong.

BAB III FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu lembaga demokrasi Pancasila, Partai Politik dan Golongan Karya menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat secara sehat dan mewujudkan hak-hak politik rakyat dengan melaksanakan komunikasi sosial timbal balik, merumuskan gagasan-gagasan atau pemikiran yang berguna bagi keberhasilan pembangunan yang diperjuangkan secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu wadah untuk mendidik kesadaran politik rakyat, Partai Politik dan Golongan Karya membina anggota-anggotanya menjadi Warganegara Republik Indonesia yang bermoral Pancasila, setia terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dengan berusaha semakin meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warganegara serta mempunyai wawasan dan disiplin nasional untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 6

Untuk melaksanakan hak dan kewajiban mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partai Politik dan Golongan Karya berperan aktif dalam mewujudkan ketahanan nasional dan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Pasal 7

Untuk melaksanakan hak dan kewajiban ikut serta dan menyukseskan Pemilihan Umum, Partai Politik dan Golongan Karya berhak dan wajib menjadi peserta Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meningkatkan kesadaran rakyat dalam menggunakan hak pilihnya secara bertanggungjawab.

BAB IV KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 8

- (1) Keanggotaan Partai Politik dan Golongan Karya bersifat terbuka, sehingga Warganegara Republik Indonesia secara sukarela dapat menjadi anggota salah satu Partai Politik atau Golongan Karya setelah melalui penelitian/penyaringan oleh

- Pengurus Partai Politik atau Golongan Karya yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan.
- (2) Partai Politik dan Golongan Karya mendaftarkan anggota-anggotanya yang dicatat dalam buku tersendiri dan dipelihara secara ketatausahaan.
 - (3) Tata cara pendaftaran dan pemeliharaan daftar anggota diatur dan ditetapkan oleh Partai Politik dan Golongan Karya.

Pasal 9

- (1) Pengurusan Partai Politik dan Golongan Karya ditentukan oleh organisasi masing-masing sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Susunan Pengurus Tingkat Pusat Partai Politik dan Golongan Karya dan perubahannya, disampaikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri oleh Pengurus Tingkat Pusat Partai Politik dan Golongan Karya yang bersangkutan.
- (3) Susunan Pengurus Daerah Tingkat I atau Daerah Tingkat II dan perubahannya, disampaikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II oleh Pengurus Daerah Tingkat I atau Tingkat II Partai Politik dan Golongan Karya yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Partai Politik dan Golongan Karya mempunyai kepengurusan di:
 - a. Ibukota Negara Republik Indonesia untuk Tingkat Pusat;
 - b. Ibukota Propinsi untuk Daerah Tingkat I;
 - c. Ibukota Kabupaten/Kotamadya untuk Daerah Tingkat II.
- (2) Kepengurusan untuk Daerah Administratif di lingkungan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Wilayah Administratif lainnya yang ditetapkan setingkat dengan Daerah Tingkat II, dipersamakan dengan Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c.

Pasal 11

Partai Politik dan Golongan Karya dapat memasang papan nama dan lambang organisasi masing-masing di tempat kedudukan Pengurus Pusat, Pengurus Daerah Tingkat I, dan Pengurus Daerah Tingkat II.

BAB V KOMISARIS

Pasal 12

- (1) Di Kota Kecamatan dan Desa/Kelurahan dapat ditetapkan seorang Komisaris sebagai pelaksana Pengurus Daerah Tingkat II, yang untuk selanjutnya disebut Komisaris Partai Politik atau Golongan Karya Kecamatan atau Desa/Kelurahan.
- (2) Komisaris Partai Politik atau Komisaris Golongan Karya Kecamatan dibantu oleh

sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Pembantu. Komisaris, dan Komisaris Desa/Kelurahan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Pembantu Komisaris.

- (3) Komisaris dan Pembantu Komisaris Partai Politik dan Golongan Karya Kecamatan atau Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Pengurus Partai Politik atau Golongan Karya yang bersangkutan dari anggotanya masing-masing yang bertempat tinggal dalam wilayah Kecamatan atau Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Komisaris dapat mempunyai tanda pengenal tanpa mencantumkan lambang Partai Politik atau Golongan Karya.
- (2) Bentuk, ukuran, isi, dan hal-hal mengenai tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB VI RAPAT

Pasal 14

- (1) Partai Politik dan Golongan Karya dalam melaksanakan fungsinya dapat mengadakan rapat Pengurus Tingkat Pusat, Daerah Tingkat I, dan Daerah Tingkat II, yang diselenggarakan di tempat kedudukan Pengurus yang bersangkutan.
- (2) Rapat Pengurus yang diselenggarakan di luar ketentuan ayat (1), rapat antar Tingkat Kepengurusan atau rapat-rapat lainnya, dapat diselenggarakan setelah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PERTEMUAN

Pasal 15

- (1) Komisaris Kecamatan atau Desa/Kelurahan dapat mengadakan pertemuan untuk menyampaikan dan melaksanakan kebijaksanaan Pengurus Partai Politik atau Golongan Karya Daerah Tingkat II serta untuk menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat Kecamatan atau Desa/Kelurahan kepada Pengurus Partai Politik atau Golongan Karya Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- (2) Pertemuan diadakan di tempat kedudukan Komisaris Kecamatan atau Desa/Kelurahan yang bersangkutan.